

TIM KOORDINASI – PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
2025

Kpt 34 Tahun 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasar pada Keputusan Sekjen KPU Nomor 1032 Tahun 2025 yang menempatkan 9 orang CPNS di KPU Kabupaten Sukabumi, oleh karenanya telah dilaksanakan pemetaan ulang dan perlu restrukturisasi personil Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permenpan RB No. PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi, yang terdiri dari Pengarah yang bertugas memberikan arahan kebijakan dan mekanisme pengaduan masyarakat, Penanggung Jawab bertugas sebagai penanggung jawab secara umum pelaksanaan kegiatan, Ketua bertugas merencanakan, menerima laporan serta menyampaikan laporan dan bertanggung jawab atas proses penanganan, Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Sekretaris bertugas menyimpan administrasi pengaduan dan menyediakan media pengaduan dan Anggota yang bertugas menerima laporan dan melakukan mengadministrasikan pengaduan hingga tindak lanjut dari laporan yang diterima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juni 2025.

- Lamp.: 1 hlm.